

LEGALITAS PRAKTIK TUKANG GIGI PASCA PUTUSAN MK No. 40/PUU-X/2012

Anak Agung Ayu Putri Bintang Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gungputri1501@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum, Universitas Udayana,

email: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk bahan bacaan yang dimana nantinya penulis berharap dapat mempermudah dalam memahami konflik norma yang terjadi, menjadi tambahan wawasan dan tujuan pembelajaran lainnya. Adapun tujuan khusus dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengkaji efektivitas Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 dan perizinan praktik tukang gigi pasca keputusan tersebut diberlakukan. Artikel ini disusun dengan menggunakan Jenis penelitian jurnal ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait legalitas praktik dokter gigi. Penulis mengumpulkan bahan sekunder melalui internet berupa buku elektronik atau e-book, situs terpercaya, terbitan berkala, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jurnal ini bersifat deskriptif dalam ruang lingkup materi yang penulis bawakan. Hasil dari analisis ini, yaitu memperlihatkan bagaimana pentingnya peran Hukum serta kekuatan didalamnya untuk menyelesaikan konflik norma yang ditinjau dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia didasari dengan kajian yuridis dan hukum yang berkaitan. Keberadaan tukang gigi mendapat sorotan dimana jika berdasarkan UUD 1945 diperbolehkan keberadaannya namun berdasarkan UU Praktik Kedokteran keberadaan tukang gigi dianggap ilegal. Hal ini dapat ditelusuri kemudian dipelajari lebih lanjut sehingga menghasilkan Putusan MK No. 40/PUU-X/2012. Dengan adanya putusan, diharapkan keberadaan praktik tukang gigi tidak melebihi kewenangan yang dimiliki.

Kata Kunci: Praktik Gigi; UUD 1945; UU Praktik Kedokteran.

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide academic reading that the author hopes it will help the reader to understanding of the occurring norm conflict, serve as additional insight, and other learning objectives. The specific purpose of this journal writing is to examine the effectiveness of the Constitutional Court Decision No. 40/PUU-X/2012 and the licensing of dental technician practices after the decision was enacted. This article is compiled using a normative strategy with a literature study methodology. The author collects secondary materials through the internet in the form of e-books, trusted websites, periodicals, and legislation. Furthermore, the data analysis is descriptive in the scope of the material presented by the author. The results of this analysis show the importance of the role of Law and its power to resolve norm conflicts viewed from the perspective of the applicable law in Indonesia based on legal and jurisprudential studies. The existence of dental technicians is highlighted, where based on the 1945 Constitution their existence is allowed, but based on the Law on Medical Practice, the existence of dental technicians is considered illegal. This can be traced and studied further, resulting in the Constitutional Court Decision No. 40/PUU-X/2012. With this decision, it is expected that the existence of dental technician practices will not exceed their authority.

Keywords : Dental Artician Practice; 1945 Constitution; Law on Medical Practice.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dokter gigi sudah ada di Indonesia sejak zaman Belanda, yang diketika itu disebut dukun gigi. Tukang gigi lahir karena terbatasnya jumlah dokter gigi yang hanya merawat orang Eropa dan tarifnya lebih mahal, sehingga dokter gigi menjadi “pahlawan” bagi masyarakat miskin.¹ Penjajah Belanda mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi pertama, STOVIT, pada tahun 1928, sebagai respons atas kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan gigi dan sifatnya yang sering terabaikan.² Seiring berjalannya waktu, para pejabat terus mendirikan berbagai institusi kedokteran gigi di Indonesia dan semuanya berawal dari para dukun gigi. Oleh karena itu, tukang gigi adalah bagian dari sejarah perkembangan kedokteran gigi di Indonesia dari sisi manapun. Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (yang selanjutnya disebut Permenkes No. 39/2014) diterbitkan atas dasar perlindungan masyarakat, yang mengharuskan praktik tukang gigi harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat dibina, dibimbing dan diawasi.

Ditinjau dari Permenkes 39/2014 pada Pasal 6 ayat 2, yang disebut sebagai tukang gigi ialah adalah seseorang yang bekerja di bidang pembuatan dan pemasangan gigi palsu lepasan. Pada hakikatnya tukang gigi dan dokter gigi memiliki perbedaan yang sangat signifikan karena tukang gigi hanya dapat membuat gigi palsu, sedangkan dokter gigi berdasarkan Pasal 48, Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang selanjutnya disebut UU No. 29/2004) bertugas di bidang kesehatan gigi serta serta memperjelas aturan dan tata cara praktik kedokteran gigi berdasarkan keahliannya dan dengan tetap berpegang pada etika kedokteran dan standar pelayanan kedokteran gigi. Hingga saat ini, sering terlihat dipinggir jalan plang tukang gigi yang menawarkan berbagai keahliannya dibidang gigi. Keberadaan tukang gigi ini cukup menguntungkan bagi konsumen yang mementingkan ekonomis. Oleh karena itu, di Indonesia saat ini, tak hanya dokter gigi yang dapat memberikan layanan jasa untuk kesehatan gigi dan yang sudah terbukti mempunyai keahlian di bidangnya, namun dalam beberapa hal juga dilakukan oleh tukang gigi.

Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan telah mengatur landasan hukum untuk keberadaan praktik tukang gigi yang tertuang dalam Permenkes No. 39/2014³ Pentingnya Penegakan Hukum terhadap Tukang Gigi adalah untuk meminimalisir terjadinya kurangnya pengetahuan terhadap masyarakat dan sebagai acuan dalam menjalankan tugas yang seharusnya memperhatikan baik buruknya dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasiennya, dan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang serius. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tukang gigi akan berakibat fatal terhadap pasien. Oleh sebab itu Tukang Gigi dalam praktiknya wajib memenuhi standar dan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya serta memahami batasan yang ditentukan oleh regulasi terkait. Hal ini juga perlu diperhatikan setelah dikeluarkannya putusan MK No. 40/PUU-X/2012 tentang status

¹ Prof. Drg. R.M. Soetedjo, MPH, “Sejarah Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia”, FKGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), 2008

² drg. Ira Puspita Sari, M.S., Sp.BM, “STOVIA: Cikal Bakal Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia”, *Dentomaxillofacial Journal*, Vol. 24 (1), 2022

³ Dhevi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, “Pertanggungjawaban hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya”, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Vol. VIII, No. 1, Mei 2019, hal.123.

hukum dan keberadaan tukang gigi sebagai dasar acuan kepastian hukum dan pertanggungjawabannya jika terjadi kecelakaan dalam praktik tukang gigi. Namun dalam praktiknya, masih banyak oknum tukang gigi yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga merugikan pasien/konsumen misalnya, apabila seorang tukang gigi kedapatan melakukan tindakan yang merugikan pasien/konsumen seperti memasang kawat gigi atau mencabut gigi, maka tukang gigi tersebut wajib memberikan ganti rugi dan santunan kepada pasien sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.⁴ Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian dana, penggantian barang atau jasa jenis atau nilai yang sama, atau pelayanan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi hukum jika tukang gigi melakukan praktek yang melebihi kompetensinya dan menyebabkan luka atau bahkan kematian pada pasien. Menurut Pasal 359 KUHP, apabila orang lain meninggal karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan menurut Pasal 360, apabila seseorang menimbulkan luka berat terhadap orang lain karena kesalahan atau kelalaiannya, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Memberikan pasien kemampuan untuk mendapat hak ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi setiap pasien yang menderita dampak fisik maupun non fisik akibat kesalahan atau kelalaian penyedia layanan kesehatan.⁵ Berdasarkan konteks tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul Legalitas Praktek Dokter Gigi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.40/PUU-X/2012.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah legalitas tukang gigi untuk dapat menjalankan praktiknya?
2. Bagaimanakah implikasi putusan Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 terhadap keberadaan praktik tukang gigi?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini secara umum ialah untuk bahan bacaan yang dimana nantinya penulis harapkan dapat mempermudah dalam memahami konflik norma yang terjadi, menjadi tambahan wawasan dan tujuan pembelajaran lainnya. Adapun tujuan khusus dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengkaji efektivitas Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 dan perizinan praktik tukang gigi pasca keputusan tersebut diberlakukan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian jurnal ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait legalitas praktik dokter gigi. Bahan hukum penulis kumpulkan melalui internet berupa buku elektronik atau *e-book*, situs terpercaya, jurnal, dan

⁴ Mohd. Yusuf DM, Fajri Akbar, Ira Setianari, Mahendra, Geofani Milthree Saragih, "Tindakan Tukang Gigi Yang Dilakukan Di Luar Kewenangannya Di Nilai Dari Aspek Hukum", Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 6, 2022

⁵ Dani Amalia Arifin. (2016). "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan." Jurnal Idea Hukum, 2(1), 79.)

peraturan perundang-undangan. Analisis data jurnal ini bersifat deskriptif. Jurnal ini menggunakan metode analisis perundang-undangan, dimana undang-undang dijadikan sebagai bahan hukum untuk menilai landasan hukum yang bersangkutan. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur penelitian kepustakaan kemudian dirangkai menjadi suatu gagasan utuh yang dipadukan secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legalitas Tukang Gigi Dalam Menjalankan Praktik Tukang Gigi

Praktik tukang gigi adalah praktik medis yang berkaitan dengan kesehatan dan kecantikan gigi dan mulut. Praktik ini tak hanya tentang pemeriksaan gigi, tetapi juga perawatan gigi lain seperti pemasangan gigi palsu, pembersihan gigi, dan perawatan gigi yang rusak. Sejarah praktik tukang gigi dimulai dari zaman kuno, di mana orang-orang mencoba mengobati masalah gigi dan mulut dengan berbagai cara, seperti menggunakan ramuan herbal dan teknik pengobatan alternatif lainnya. Pada masa itu, masyarakat mungkin tidak memahami sepenuhnya tentang pentingnya perawatan gigi dan mulut yang tepat, sehingga metode pengobatan yang digunakan tidak efektif dan bahkan membahayakan. Di era teknologi saat ini, kehidupan manusia masa kini telah mengalami dampak yang signifikan. Salah satu contohnya adalah dalam bidang kesehatan, dimana dokter dan petugas kesehatan lainnya menerapkan berbagai praktik kesehatan baru. Selain itu, munculnya jasa layanan kesehatan tradisional yang semakin populer di mata masyarakat juga dapat dianggap sebagai dampak dari perkembangan teknologi.⁶ Perkembangan ilmu kedokteran gigi juga membantu meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien.

Dasar hukum terkait bidang pekerjaan praktik tukang gigi pada telah diatur berdasarkan Permenkes No. 39/2014. Kapasitas atau wewenang Tukang gigi jika merujuk Pasal 7 ayat (1), Permenkes No. 39/2014 menyatakan bahwa tukang gigi hanya diperbolehkan melakukan tindakan kedokteran gigi yang sifatnya sederhana dan tidak memerlukan pembiusan umum atau sedasi. Tukang gigi juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan kedokteran gigi yang sifatnya rumit atau memerlukan pembiusan umum atau sedasi. Selain itu, tukang gigi juga tidak diperbolehkan meresepkan obat-obatan dan memiliki praktik sendiri. Tindakan tukang gigi yang melakukan praktik di luar kapasitas atau kewenangannya dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, seringkali para pelaksana pelayanan kesehatan tidak menyadari hal ini saat melakukan tindakan tersebut.⁷ Sebelumnya, praktik tukang gigi di Indonesia tidak diatur secara resmi dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan kedokteran gigi yang memadai. Ini dapat menyebabkan risiko bagi keselamatan pasien dan menurunkan kualitas layanan perawatan gigi dan mulut. Regulasi dan standar profesional dalam praktik tukang gigi juga membantu meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Dengan adanya regulasi yang ketat dan standar profesional yang jelas, praktik tukang gigi dapat memberikan layanan yang lebih terstandarisasi dan terorganisir. Hal ini dapat membantu mencegah risiko bagi keselamatan pasien dan

⁶ Muhammad Iqbal, Jurnal Ilmiah "*Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional di Tinjau dari Hukum Kesehatan Studi di Kota Mataram*", S1 Thesis, Universitas Mataram, 2017, hlm. 1.

⁷ Veronica Komalawati, "*Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teurapetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis*" (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 7.

meningkatkan kualitas layanan perawatan gigi dan mulut. Namun, meskipun praktik tukang gigi dapat memberikan layanan perawatan gigi dan mulut yang lebih terjangkau dan terorganisir, ada juga risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa praktik tukang gigi mungkin tidak memiliki kualifikasi, lisensi atau perizinan yang memadai, dan dapat menyebabkan risiko bagi keselamatan pasien. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk dapat memahami serta memilih tukang gigi terpercaya juga memiliki kualifikasi yang memadai. Berdasarkan Putusan MK 40/PUU/-X/2012, praktik tetap diperbolehkan sepanjang para pihak mendapat izin untuk melakukannya. Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan dokter gigi dan masyarakat umum.⁸ Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap gigi dengan mencabut Pasal 73 ayat (2) dan 78 UU Praktik Kedokteran, yang berarti tidak ada batasan atau sanksi bagi tukang gigi yang memperoleh izin praktik pemerintah dan menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam pekerjaannya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memberi kesan bahwa yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat tanda registrasi dan/atau izin praktik. Jika tukang gigi tersebut beroperasi dengan izin resmi, maka tukang gigi tersebut tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Sebab, Permenkes No. 39/2014 merupakan tindak lanjut dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi 40/PUU/- X/2012.⁹

3.2. Bentuk pertanggungjawaban Tukang Gigi Pasca Putusan MK No.40/PUU-X/2012

Masyarakat dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah mempunyai akses terhadap pengobatan dan perawatan gigi melalui kehadiran tukang gigi. Tukang gigi menggunakan teknik dan peralatan yang mirip dengan pada umumnya dokter gigi dalam melakukan tindakan tersebut, namun dalam praktiknya tukang gigi tidak memiliki kualifikasi pendidikan seperti dokter gigi di bidang kedokteran gigi sebaliknya, mereka memperoleh keahlian ini dari generasi ke generasi atau melalui kursus dan pelatihan. Tukang gigi menurut undang-undang dikategorikan sebagai profesional perawatan kesehatan tradisional karena keterampilan mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi.¹⁰

Pasca putusan MK No. 40/PUU-X/2012, keberadaan praktik tukang gigi diakui sepanjang tidak bertentangan atau melampaui kapasitas atau kewenangannya sebagai tukang gigi sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut. Alasan adanya putusan ini berawal dari pemohon seorang warga negara yang bekerja sebagai tukang gigi, berpendapat bahwa haknya untuk mencari nafkah telah dilanggar akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 73 ayat (2), Pasal 78 UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimana aturan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".¹¹ Adanya konflik norma tersebut menyebabkan Pemohon menderita kerugian terkait hak konstitusionalitas yang bersifat

⁸ Sari, Anisa Nurlaila. 2018. "*Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi*," Cepalo, 2.1

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dila Ayunda, Skripsi, "*Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)*", UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2021

¹¹ *Ibid.* Hal. 26

nyata dan pasti, serta adanya hubungan causalitas antara kerugian Pemohon dengan diberlakukannya undang-undang tersebut yang multitafsir. Yang pada intinya Putusan MK No.40/PUU-X/2012 mengatur bahwa tukang gigi tetap boleh berpraktik sepanjang memiliki izin praktik yang masih berlaku sejak berlakunya undang-undang baru tersebut. Namun mereka tidak dapat memperbarui izin praktiknya. Dengan kata lain, tukang gigi masih dapat membuat gigi palsu sebagian atau seluruhnya dari bahan akrilik dan pemasangan gigi palsu lepasan, namun tidak dapat melakukan tindakan kesehatan (medis) seperti pencabutan gigi atau perbaikan gigi yang berlubang karena penyebabnya adalah masalah gigi tersebut berhubungan dengan saraf merupakan kewenangan dokter gigi.

Menurut Rosmawati, pasien yang juga konsumen memiliki beberapa hak tertentu berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam hal melindungi pasien pengguna jasa layanan tukang gigi yang praktiknya tidak atau di luar kompetensinya. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk merasa nyaman, aman selamat, bebas atas pilihan dan upaya penyelesaian masalah dan mendapat perlindungan konsumen secara patut, dan segala hak lainnya yang diatur dalam regulasi lainnya. Perlindungan konsumen mencakup segala bentuk usaha untuk melindungi dan menjaga konsumen, yang cakupannya meliputi tahapan memperoleh produk dan/atau jasa serta dampak dari pemanfaatan barang dan/atau jasa.¹²

Untuk mempertanggungjawabkan dalam membuka dan menjalankan praktiknya, tukang gigi harus terlebih dahulu mendaftarkan pada Dinas Kesehatan di daerah setempat. Menurut Permenkes 39/2014, izin tukang gigi adalah dokumen fisik secara tertulis yang didapat oleh tukang gigi setelah mendaftar untuk menjalankan tindakan perawatan gigi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjalankan profesinya sebagai tukang gigi harus mendapat izin berupa dokumen tertulis. Setelah Putusan MK No. 40/PUU-X/2012, praktik tukang gigi menjadi semakin dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa praktik tukang gigi harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan dan mengikuti ketentuan pemerintah. Selain itu, keputusan tersebut juga mengatur bahwa praktik tukang gigi wajib dilaksanakan oleh ahlinya yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diperlukan. Dengan adanya putusan MK No. 40/PUU-X/2012, praktik tukang gigi menjadi lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat. Praktik tukang gigi berizin resmi dari Dinas Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga ahli yang berkualifikasi dapat memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik. Hasilnya, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dalam memilih praktik tukang gigi yang bereputasi baik dan mendapat persetujuan resmi dari pemerintah. Apabila seorang tukang gigi melanggar peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya, maka ia harus menerima sanksi dari pemerintah daerah kabupaten/kota, berupa sanksi administratif yaitu surat peringatan (SP), pencabutan izin baik secara sementara maupun tetap.¹³

Tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar lingkup praktiknya harus bertanggung jawab sesuai dengan regulasi untuk menjaga dan memberikan kompensasi kepada konsumen yang menggunakan layanan gigi. Tukang gigi yang menjalankan pekerjaan di luar kewenangannya harus menghadapi tanggung jawab

¹² Rosmawati. (2018). *"Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen."* Prenamedia Group.

¹³ Anisa Nurlaila Sari, Jurnal Hukum, *" Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Perixinan Pekerjaan Tukang Gigi"*, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018: hlm. 21-32.

administratif, pidana, dan perdata. Sesuai dengan tanggung jawab administratifnya, tukang gigi harus mempunyai izin dan terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota atau Dinas Kesehatan kota setempat untuk dapat melaksanakan pekerjaannya. Apabila seorang dokter gigi melakukan pekerjaan di luar wilayah hukumnya, ia dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.¹⁴

4. Kesimpulan

Praktik tukang gigi adalah praktik medis yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Praktik ini meliputi pemeriksaan gigi serta pelayanan gigi lainnya seperti pemasangan gigi palsu, pembersihan gigi, dan perbaikan gigi. Sejarah praktik tukang gigi dimulai dari zaman kuno, di mana orang-orang mencoba mengobati masalah gigi dan mulut dengan berbagai cara. Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran gigi telah membantu meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Dalam kesimpulan kedua, regulasi dan standar profesional dalam praktik tukang gigi membantu meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Dengan adanya regulasi yang ketat dan standar profesional yang jelas, praktik tukang gigi dapat memberikan layanan yang lebih terstandarisasi dan terorganisir. Namun, penting bagi kita semua sebagai warga untuk memilah praktik tukang gigi yang terpercaya dan memiliki kualifikasi yang memadai. Beberapa praktik tukang gigi mungkin tidak memiliki kualifikasi, lisensi atau perizinan yang memadai, dan dapat menyebabkan risiko bagi keselamatan pasien. Ketersediaan tukang gigi sebagai alternatif perawatan medis dan gigi sangat penting bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Terlepas dari kenyataan bahwa tukang gigi tidak memiliki pendidikan formal di bidangnya, mereka secara hukum diakui sebagai dibidang perawatan kesehatan tradisional yang sejati. Kehadiran tukang gigi mulai diakui dalam Putusan MK No. 40/PUU-X/2012, sepanjang tidak melampaui kemampuan atau kekuasaannya. Tukang gigi harus mempunyai izin Pelayanan Kesehatan resmi agar dapat praktiknya yang aman dan bermutu. Apabila tukang gigi melanggar ketentuan dalam menjalankan tugasnya, pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif seperti surat teguran, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

- Arifin, Dani Amalia. 2016. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Idea Hukum*.
- Ayunda, Dila. 2021. "Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)."
- drg. Ira Puspita Sari, M.S., Sp.BM. 2022. "STOVIA: Cikal Bakal Pendidikan Kedokteran

¹⁴ Salwa Gityanessa Rosadi, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Tukang Gigi Terhadap Ganti Rugi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Juli 2023.

- Gigi di Indonesia." *Dentomaxillofacial Journal*.
- Iqbal, Muhammad. 2017. "Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional di Tinjau dari Hukum Kesehatan Studi di Kota Mataram." *Jurnal Ilmiah*.
- Jonathan, Dhevi Dharmawan dan Ivonne. 2019. "Pertanggungjawaban hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya." *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan* 123.
- Komalawati, Veronica. 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teurapetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Mohd. Yusuf DM, Fajri Akbar, Ira Setianari, Mahendra, Geofani Milthree Saragih. 2022. "Tindakan Tukang Gigi Yang Dilakukan Di Luar Kewenangannya Di Nilai Dari Aspek Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Prof. Drg. R.M. Soetedjo, MPH. 2008. *Sejarah Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia*. FKGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia).
- Rosadi, Salwa Gityanessa. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Tukang Gigi Terhadap Ganti Rugi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenamedia Group.
- Sari, Anisa Nurlaila. 2018. "Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi." *Jurnal Hukum* 21-32.

Peraturan Undang-Undang:

- Undang Undang Dasar 1945 Putusan MK No. 40/PUU-X/2012
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang Undang Perlindungan Konsumen.